



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN LENTENG AGUNG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.09.1004.24.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Lenteng Agung memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU DARUSSALAM
Alamat : Jl. H. Tohir No.20, RT. 3, RW. 5, Lenteng Agung, Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12610
Pimpinan Sekolah : ALFI SYAHRA CHAIRIAH
Pimpinan Yayasan : AHMAD KHAIRUL IRSYAD

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Lenteng Agung



M. ISMAIL FAHREZA
NIP. 197701142010011012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip